

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah untuk penelitian pada tahun kedua adalah:

- a. Rekonstruksi peraturan pelaksana perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan antara lain:
 - 1) Melalui mediasi perbankan di OJK, peraturan yang digunakan adalah UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
 - 2) Melalui Mediasi Independen atau menggunakan Mediator Non Hakim didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 - 3) Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 4) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003 perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS.
- b. Rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan pada praktik perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 melalui Peradilan Agama dengan menggunakan tiga alternatif pilihan yaitu:
 - 1) Melalui Parate Eksekusi yang didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) a jo. 6 jo. 11 ayat (2) e UU No. 4 Th. 1996. Eksekusi dilakukan melalui Pelelangan Umum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
 - 2) Melalui Titel Eksekutorial atau eksekusi dengan pertolongan hakim yang didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) b jo. Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU No. 4 Th. 1996.

- 3) Melalui eksekusi penjualan di bawah tangan yang didastkan pada Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU No. 4 Th. 1996.

Pasca berlakunya PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 maka para pihak dimungkinkan melakukan penyelesaian sengketa jaminan hak tanggungan di peradilan agama dengan jalan Mediasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Selain itu para pihak juga dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi di LAPS atau OJK dan BASYARNAS.

B. Saran

Agar terwujud penyelesaian sengketa akad pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang mendasarkan pada asas keadilan, seyogyanya harmonisasi peraturan perundangan dan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan secara terintegrasi dan kontinyu (*sustainability*). Selain itu komitmen untuk meningkatkan kompetensi para hakim dan panitera serta para penegak hukum yang terlibat dalam transaksi akad syariah dilakukan secara komprehensif untuk meningkatkan pemahaman, ketrampilan serta perubahan sikap dalam mengimplementasikan ekonomi islam sesuai dengan nilai-nilai serta norma yang ada di Indonesia.